



PUTUSAN

Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 05 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. H.M. Natsir Q, S.H., M.H., Dan Syarifuddin, S.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Posbakumdin "Drs. H.M. Natsir, Q. S.H. M.H. & Rekan" di Jalan Andi Mangerangi Nomor 78, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2021, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Agustus 1965, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 13 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 22 November 2015, dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.0171/KUA.21.04.03/PW.01/06/2021, tanggal 02 Juni 2021 ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, setelah selesai Rumah di bangun yang berada di Kampung Labbakkang Bili-bili gowa sekitar 2018, kemudian penggugat dan tergugat pindah tinggal dirumah tersebut hingga bulan Februari 2021 dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. XXXXXXXXXXXX Umur 4 Tahun ;
 - 2.2. XXXXXXXXXXXX, Umur 2 Tahun ;
3. Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh karena :
 - 3.1. Tergugat sering minuman minuman keras berupa tuak hingga mabuk;
 - 3.2. Tergugat tidak pernah memberikan dan mempercayakan Penggugat untuk mengelola belanja hari-hari dalam rumah tangga;
 - 3.3. Tergugat sendiri yang memegang uang dan belanja sendiri untuk kebutuhan sehari-hari di rumah termasuk belanja sendiri keperluan dan pakaian penggugat dan anak-anak ;
 - 3.4. Tergugat tidak memberi nafkah bathin kepada penggugat sejak awal Januari 2021 sampai sekarang ;
 - 3.5. Bahwa Tergugat selalu dan sering mengusir penggugat dari tempat kediaman bersama di rumah bersama di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bahkan Tergugat mengancam penggugat untuk membunuh jika penggugat tidak pergi dari rumah tersebut;

Hal 2 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan tergugat serta peristiwa tersebut, maka Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama itu pada bulan Februari 2021, ke tempat domisili sementara Penggugat di Makassar guna menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) bulan lebih pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi, sehingga perceraikan sebagai satu-satunya alternative bagi penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah jauh menyimpang maksud dan tujuan Perkawinan, sehingga berdasar hukum jika Pengadilan Menjatuhkan Talak *Ba'in Shugra'* Tergugat kepada Penggugat ;

6. Bahwa selama Penggugat dengan tergugat hidup sebagai suami istri, telah diperoleh harta bersama dengan jalan membeli berupa :

6.1. Satu buah rumah batu bertingkat II 6 (enam) Kamar tidur satu Kamar dapur dan satu Kamar Tamu,serta satu Kamar Keluarga seluas 102 m2 beserta tanahnya luas Tanah sama dengan luas bangunan, yang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jln.Bungung Lompoa;
- Sebelah Timur Rumah Dg.Ago;
- Sebelah Selatan Rumah Hasan;
- Sebelah Barat Rumah Dg.Ngeppe;

Bahwa,Obyek sengketa satu tersebut dibeli penggugat dan Tergugat dari Ibu Darma pada tanggal 25 Mei 2018 sesuai Akta Jual beli Nomor 078/2018 (bukti P1 sertifikat Hak Milik Nomor 23328 / Kel. Antang Tahun 2007.;

Bahwa obyek sengketa tersebut setelah dibeli oleh penggugat dan tergugat kemudian direnovasi dan dijadikan rumah Kos-kosan sehingga kamar kos yang bisa disewakan sebanyak 6 kamar kos dan setiap 1(satu) kamar disewakan 500 ribu hingga Rp.700 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan serta disewakan sejak tahun 2019 hingga sekarang;

Hal 3 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semua sewa kamas kos tersebut diambil oleh Tergugat dan satusenpun penggugat tidak mengambilnya, sehingga jika ditotal jumlah harga sewa kos jika dirata-rata 1(satu) Kamar Rp.500 (lima ratus ribu rupiah)perkamar setiap bulan x 6 Kamar = Rp.3.000.000 .- (tiga juta rupiah) setiap bulan x 2 tahun 6 bulan dan atau 30 bulan = Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) ;

6.2. Bahwa Oleh karena Tergugat yang mengambil semua sewa kamar selama 30 bulan tersebut, sebesar Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta ruapiah) dan tidak diketahui peruntukannya uang sewa kamar tersebut, maka tergugat harus dihukum untuk membayar kepada penggugat $\frac{1}{2}$ x Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) = Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai tanpa beban apa-apa ;

6.3. Sebuah Rumah batu permanen yang terdiri dari 2 (dua) Kamar tidur, satu Kamar Tamu, satu Kamar Keluarga, satu Kamar Dapur dan gudang, serta ada terasnya luas 8 x 12 m2 yang terletak di Dusun Sunggumanai, Desa Belapungranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalanan Labbakkang ;
- Sebelah Timur Rumah Dg.Ella ;
- Sebelah Selatan Rumah Dg.Mile ;
- Sebelah Barat Rumah Dg.Taco ;

Bahwa Obyek sengketa tersebut sekarang dikusai oleh Tergugat dan obyek sengketa tersebut dibangun dan selesai tahun 2019;

6.4. Tanah kebun seluas kurang lebih 700 m2 yang terletak di Desa Belapungranga, Kecamatan Parang Loe, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara kebun Dg.Roa ;
- Sebelah Timur kebun Dg.Sila ;Sebelah Selatan kebun Dg.Mile ;
- Sebelah Barat Kebun Dg.Ola ;

Hal 4 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



Kebun tersebut dibeli oleh penggugat dan Tergugat Tahun 2020, dari S.Dg.Tayu dan sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

6.5. Perabot Rumah Tangga yang berda di rumah Antang berupa :

1. 6 (enam) buah tempat tidur sprintbad No.3 lengkap dengan bantalnya;
2. 6 (enam) buah TV 32 Inc yang tidak pakai tabung dan layar datar ;
3. 6 (enam) buah Lemari Pakaian terbuat dari kayu biaya ;
4. 6 (enam) buah Lemari tempat cemilang terbuat dari kayu ;
5. 6 (enam) buah kipas angin gantung;
6. 6 (enam) buah Eksos Penghisap Udara ;

Ke semuanya parabot rumah tangga tersebut berada di rumah Antang (obyek sengketa 6.1 dan dikuasai oleh Tergugat ;

6.6. Perabot Rumah Tangga yang berada di rumah Kamp. Labbakkang Bili-Bili Gowa adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah tempat tidur sprint bad No.2 lengkap dengan bantalnya;
2. Lemari Pakaian 3 (tiga) buah terbuat dari plastic tebal ;
3. Lemari hias 1(satu) buah terbuat dari kaca ;
4. Lemari Pecah belah satu buah beserta isinya 1(satu) buah terbuat dari alminium;
5. Lemari Hias + tempat TV 1 (satu) satu terbuat dari kayu jepara ;
6. Meja Makan 1 (satu) set terbuat dari kayu jati ;
7. Kursi Tamu 1(satu) set model Jepara ;
8. TV ukuran 52 inc dan layar datar 1 (satu) buah atau disebut LCD ;

Semua perabot rumah tangga yang berada di rumah diBili-Bili Kmp Labbakkang Gowa dikuasai oleh Tergugat ;

6.7. Sebuah Mobil Honda Mobilio warnah Putih XXXXXXXXXXXX tahun 2017 Tipe Mobilio XXXXXXXXXXXX CKD, dikuasai oleh Tergugat ;

Hal 5 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



7. Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau uang belanja sejak bulan Februari 2021 hingga sampai sekarang dan sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, maka penggugat juga menuntut biaya dan nafkah tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan x 6 bulan = Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dan tergugat harus dihukum membayar nafkah tersebut kepada penggugat sebesar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah);
8. Bahwa oleh karena tergugat selalu mengusir penggugat dari kediaman bersama di Rumah bersama yang berada di Kampung Labbakkang Bili-bili gowa, akhirnya penggugat pergi dari rumah itu pada bulan pebruari 2021, karena tidak tahan lagi atas kelakuan tergugat yang selalu meneror anak penggugat dari suami pertama supaya penggugat meninggalkan rumah tersebut dan sekarang penggugat terlunta lunta tidak punya tempat tinggal, maka adil jika penggugat menuntut Tergugat membayar kepada penggugat untuk biaya rumah atau Maskan sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan tergugat harus dihukum membayar kepada penggugat uang maskan tersebut sebesar Rp.50.000.000.- (lima juta rupiah)
9. Bahwa demikian pula tergugat harus membayar uang mut'ah atau tanda terima keasih kepada penggugat menemani dan mengurus Tergugat mulai dari dapur hingga ke tempat tidur selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan yang kemudian dikaruniai 2(dua) orang anak, dan oleh karena Tergugat selalu mengucapkan menceraikan Penggugat bila dalam keadaan marah, serta karena mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama, maka patut jika penggugat menuntut tergugat uang mut'ah sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan harus dihukum Tergugat membayar uang mut'ah tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
10. Bahwa oleh karena kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan penggugat dan tergugat masih dibawah umur, maka penggugat menuntut kepada Tergugat agar kedua anak tersebut diserahkan kepada penggugat untuk memeliharanya, dan mengurusnya setiap hari hingga kedua anak tersebut dewasa, dengan pertimbangan bahwa sekarang ini kedua anak itu

Hal 6 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



diasuh oleh keluarga Tergugat dan menurut keluarga Tergugat anak kedua yang masih ngorok selalu sakit;

11. Bahwa kelak jika penggugat ditetapkan sebagai pemelihara dan mengasuh kedua anak itu, maka penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) anak hingga anak tersebut desa dan mandiri, dan harus dihukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri ;

12. Bahwa Penggugat khawatir semua harta bersama tersebut diatas akan dipindah tangankan Tergugat sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan putusan perkara ini akan sia-sia dan tidak dapat dilaksanakan, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kls I A Makassar agar dilakukan penyitaan terhadap seluruh obyek sengketa tersebut mulai obyek sengketa 6.1 s/d 6.7, kecuali obyek sengketa 6.2 ;

13. Bahwa oleh karena penggugat sangat mendesak mengenai biaya rumah dan biaya hidup, dan juga penggugat khawatir jika Tergugat sengaja mengulur-ulur pembayaran dan penyerahan harta bersama yang merupakan bagian penggugat, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kls I A Makassar Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dan salah satu amarnya menyatakan putusan ini dapat dijalankan dan atau dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi serta Peninjauan Kembali;

14. Bahwa berdasar uraian dan alasan-alasan penggugat tersebut di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kls I A Makassar, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amaryaberbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Bai'n Shughrha' Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat(XXXXXXXXXXXXX);

Hal 7 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



3. Menyatakan obyek sengketa 6.1 sampai dengan 6.7 adalah harta bersama antara penggugat dan Tergugat berupa :

6.1. Satu buah rumah batu bertingkat II 6 (enam) Kamar tidur satu Kamar dapur dan satu Kamar Tamu,serta satu Kamar Keluarga seluas 102 m² beserta tanahnya luas Tanah sama dengan luas bangunan, yang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jln.Bungung Lompoa;
- Sebelah Timur Rumah Dg.Ago;
- Sebelah Selatan Rumah Hasan;
- Sebelah Barat Rumah Dg.Ngeppe;

6.2. Bahwa Oleh karena Tergugat yang mengambil semua sewa kamar selama 30 bulan tersebut, sebesar Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) dan tidak diketahui peruntukannya uang sewa kamar tersebut, maka tergugat harus dihukum untuk membayar kepada penggugat $\frac{1}{2}$ x Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) = Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai tanpa beban apa-apa ;

6.3. Sebuah Rumah batu permanen yang terdiri dari 2 (dua) Kamar tidur, satu Kamar Tamu,satu Kamar Keluarga, satu Kamar Dapur dan gudang, serta ada terasnya luas 8 x 12 m² yang terletak di Desa Belapungranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalanan Labbakkang ;
- Sebelah Timur Rumah Dg.Ella ;
- Sebelah Selatan Rumah Dg.Mile ;
- Sebelah Barat Rumah Dg.Taco ;

6.4. Tanah kebun seluas kurang lebih 700 m² yang terletak di Dusun Sunggumanai, Desa Belapungranga, Kecamatan Parang Loe, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 8 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Sebelah Utara kebun Dg.Roa ;
- Sebelah Timur kebun Dg.Sila ;
- Sebelah Selatan kebun Dg.Mile ;
- Sebelah Barat Kebun Dg.Ola ;

6.5. Perabot Rumah Tangga yang berda di rumah Antang berupa :

1. 6 (enam) buah tempat tidur sprintbad No.3 lengkap dengan bantalnya;
2. 6 (enam) buah TV 32 Inc yang tidak pakai tabung layar datar ;
3. 6 (enam) buah Lemari Pakaian terbuat dari kayu biaya ;
4. 6 (enam) buah Lemari tempat cemilang terbuat dari kayu ;
5. 6 (enam) buah kipas angin gantung ;
6. 6 (enam) buah Eksos Penghisap Udara ;

6.6. Perabot Rumah Tangga yang berada di rumah Kamp. Labbakkang Bili-Bili Gowa adalah sebagai berikut :

1. 2 (b=dua) buah tempat tidur sprintbad No.2 lengkappa dengan bantalnya;
2. Lemari Pakaian 3 (tiga) buah terbuat dari plastic tebal ;
3. Lemari hias 1(satu) buah terbuat dari kaca ;
4. Lemari Pecah belah satu bauah beserta isinya 1(satu) buah terbuat dari alminium ;
5. Lemari Hias + tempat TV 1 (satu) satu terbuat dari kayu jepara ;

6. Meja Makan 1 (satu) set terbuat dari kayu jati ;

7. Kursi Tamu 1(satu) set model Jepara ;

8. TV ukuran 52 Inc layar datar 1 (satu) buah atau disebut LCD ;

6.7. Sebuah Mobil Honda Mobilio warnah Putih XXXXXXXXXXXX tahun 2017 Tipe Mobilio XXXXXXXXXXXX CKD, dikusai oleh Tergugat ;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas adalah bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ lainnya adalah bagian Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas diserahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban apapun dari pihak ketiga dan dari pihak manapun,

Hal 9 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila sukar bagi Tergugat untuk menyerahkan secara natura, maka obyek sengketa poin 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dan 6.7 dapat dijual lelang dimuka umum, dan harganya $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sebesar

Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Maskan dan tempat tinggal sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000.- (duapuluh juta rupiah) mulai sekarang hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

9. Menetapkan pemeliharaan kedua anak tersebut yaitu :

2.1. XXXXXXXXXXXX Umur 4 Tahun ;

2.2. XXXXXXXXXXXX, Umur 2 Tahun, jatuh kepada Penggugat ;

9. Menghukum kepada Tergugat membayar baiaya pemeliharaan kedua anak tersebut sebesar Rp.4.000.000.- (juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri kepada Penggugat ;

10. Menyatakan sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kls I A Makassar sah dan berharga ;

11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

12. Membebaskan baiay perkara menurut hukum ;

Dan/ atau Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks masing-masing tanggal 30 Juli 2021, tanggal 6 Agustus 2021, tanggal 20 Agustus 2021 dan tanggal 27 Agustus 2021 yang

Hal 10 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.0171/KUA.21.04.03/ PW.01/06/2021, tanggal 2 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama XXXXXXXXXXXXX (Kepala Keluarga) Nomor 7371093008050014, tanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, sebagai bukti P.2.
3. Fotokopi Akta Cerai (AC) Nomor 498/AC/2006/PA.Mks. Tanggal 25 September 2006 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.3.
4. Fotokopi Akta Cerai (AC) Nomor 856/AC/2015/PA.Mks. Tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.4.
5. Fotokopi Akta Cerai (AC) Nomor 499/AC/2015/PA.Sgm. Tanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.5.

Hal 11 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 23328, tanggal 12 Nopember 2007 yang telah beralih kepemilikan atas nama XXXXXXXXXXXXX tertanggal 25 Mei 2018, telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.6

B. Saksi-saksi :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Sombaopu, Kecamatan Paccinongan, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai bibi (tante) Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah secara Islam pada tanggal 22 Nopember 2015 di Bulukumba, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Kota Makassar serta telah dikaruniai dua orang anak yang kini ikut bersama Tergugat;

Bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola uang belanja, keperluan sehari-hari dibeli sendiri oleh Tergugat termasuk pakaian Penggugat dan anak-anak, Tergugat sejak Januari 2021 sudah tidak memberi nafkah bathin kepada Penggugat sampai sekarang, selain itu Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2021 telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat kini berada dalam penguasaan Tergugat, namun ditiip dan tinggal bersama tantenya (saudara Tergugat);

Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, pernah menikah dengan laki-laki lain tapi sudah bercerai, demikain pula Tergugat sebelumnya telah dua kali menikah dengan perempuan lain tapi keduanya sudah bercerai;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki rumah kos-kosan di Antang, juga punya rumah tempat tinggal di Barombang ditempati Tergugat

Hal 12 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual gas elpiji, mempunyai sebidang tanah, terdapat juga Kulkas dan Televisi (TV) sebagai Harta Bersama Penggugat dengan tergugat, tetapi saksi tidak tahu lokasinya karena tidak pernah ke tempat tersebut;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai saudara kadung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada bulan Nopember 2015 di Bulukumba, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan Tergugat, namun dititip sama bibinya (saudara Tergugat) dan Penggugat jarang bertemu dengan anak tersebut karena dilarang oleh Tergugat, sehingga bertemunya hanya di Indomaret di antar oleh tantenya;

Bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak mempercayakan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat belanja sendiri keperluan sehari-hari, bahkan pakaian Penggugat dengan anak-anak juga dibeli oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, Tergugat juga jika marah sering mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena diusir dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali rukun;

Bahwa dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa kamar kos-kosan sebanyak sepuluh kamar dan terisi semuanya, ada rumah di Barombong yang ditempati Tergugat menjual gas elpiji, ada juga sebidang tanah, juga punya Kulkas dan Televisi (TV) tetapi saksi tidak tahu tempatnya karena tidak pernah kesana;

Hal 13 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku saudara kandung sudah sering menasehati, tetapi Penggugat sudah merasa sulit untuk bisa kembali rukun bersama dengan Tergugat dan tetap mau bercerai saja;

Bahwa Penggugat berkeinginan memelihara dua orang anaknya karena sangat khawatir bila berada dekat Tergugat karena kelakuannya yang sering minum mabuk;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan pada obyek perkara terkait Gugatan Harta Bersama telah diputus sela berdasarkan putusan Sela Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks. Tanggal 8 September 2021.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai

Hal 14 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk, Tergugat tidak pernah memberikan dan mempercayakan Penggugat untuk mengelola uang belanja hari-hari dalam rumah tangga, Tergugat sendiri yang memegang uang dan belanja sendiri untuk kebutuhan sehari-hari di rumah termasuk belanja sendiri keperluan dan pakaian Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak memberi nafkah bathin kepada Penggugat sejak awal Januari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, juga menggugat Harta bersama dalam perkawinan dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat berupa Tanah dan rumah batu bertingkat II 6 (enam) Kamar, uang sewa 6 kamar selama 30 bulan, Sebuah Rumah batu permanen yang terdiri dari 2 (dua) Kamar tidur, satu Kamar Tamu, satu Kamar Keluarga, satu Kamar Dapur dan gudang, serta ada terasnya luas 8 x 12 m², Tanah kebun seluas kurang lebih 700 m² yang terletak di Kampung Labbakkang, Segenap perabotan rumah yang berada di dalam rumah tersebut di atas dan sebuah mobil merek Honda Mobilio XXXXXXXXXXXX, sebagaimana telah diurai dalam posita gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan "*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh hukum tetap*", dengan demikian gugatan dalam hal dapat diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait gugatan cerai Penggugat, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta otentik dan telah

Hal 15 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Nopember 2015 di Bulukumba dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti bahwa Penggugat pada saat menikah adalah seorang janda cerai hidup dengan suaminya, sedangkan Tergugat adalah juga duda cerai hidup dengan istrinya, sehingga keduanya tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, terdiri dari keluarga sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat bersentuhan dengan dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Oktober 2019 dan pisah sejak Februari 2021, kedua saksi sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Nopember 2015 dan sampai sekarang belum

Hal 16 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam pemeliharaan Tergugat;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk, Tergugat tidak mepercayakan kepada Penggugat memegang dan mengelola uang belanja sehari-hari tetapi Tergugat sendiri yang belanja termasuk dalam hal membeli baju untuk Penggugat dan anak-anak, Tergugat sudah tidak memberi nafkah bathin kepada Penggugat sejak Januari 2021 sampai sekarang;
 4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal terakhir pada bulan Februari 2021, Penggugat pergi karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 17 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat kediaman bersama, sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam yang termuat dalam kitab Fiqhi Sunnah Juz II halaman 459 yang diambil sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلقه ثبت الضرر وعج عن الاصلاح بينهما
اذا بائة

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan lagi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 ayat (6) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra'* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 18 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, Penggugat selaku isteri tertalak menuntut pula untuk ditetapkan kewajiban kepada Tergugat berupa nafkah lampau sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama 6 (enam) bulan pisah tempat tinggal karena diusir sejak Februari 2021 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir dan Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal tetap, maka Penggugat juga menuntut maskan (biaya perumahan) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan mut'ah dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selain itu Pemeliharaan terhadap dua orang Penggugat dengan Tergugat ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat serta biaya pendidikan untuk dua orang anak tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah lampau (*madhiah*), majelis Hakim mempertimbangkan sesuai fakta yang ditemukan dipersidangan, walaupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan karena tidak hadir, Penggugat selaku istri yang pergi meninggalkan Tergugat selaku suami dengan alasan diusir, namun Penggugat tidak menjelaskan kenapa ia diusir dan diancam untuk dibunuh, bentuk pengusirannya apakah Pernah disakiti dan tidak ada satupun saksi yang mengetahui terkait pengusiran Penggugat tersebut, bahkan apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada point (8) gugatan, menyebutkan Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang meneror anak Penggugat dari suami terdahulu, dapat dipahami bahwa kepergian Penggugat dari rumah hanya karena ketidak cocokan Tergugat dengan anak Penggugat, bukan karena semata-mata Tergugat membenci Penggugat, dengan demikian tidak cukup alasan kepergian Penggugat dari rumah karena diusir, maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan gugatan terkait nafkah lampau dan maskan (biaya perumahan) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut untuk ditetapkan mut'ah berupa uang yang dibebankan kepada Tergugat selaku suami sesuai kemampuan Tergugat, dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 158, 159 dan 160 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal 19 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah adalah dimaksudkan sebagai pemberian kenang-kenangan suami terhadap isteri tertalak yang telah menyerahkan diri (*tamkin*) dan tidak berbuat durhaka (*nusyuz*) terhadap suami, dalam hal ini Penggugat selaku isteri tidak terbukti durhaka atau *nusyuz* terhadap suami, selama enam (6) tahun berumah tangga, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka wajar jika kepada Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat yang besarnya diperhitungkan sesuai kewajaran dan kemampuan Tergugat yaitu sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat untuk ditetapkan hak pemeliharaan terhadap dua orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun dan XXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, maka sesuai pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" dengan demikian karena anak tersebut belum *mumayyiz*, sehingga pemeliharaan terhadap anak tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah sejalan pula dengan doktrin kitab fikih yang diambil alih sebagai pendapat sendiri majelis hakim, sebagai berikut :

- Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: "*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*".

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak harus dibedakan dengan hak kebendaan, di mana hak kebendaan terdapat hak mutlak, sedangkan hak pemeliharaan anak terdapat hak dan kewajiban bersama antara ayah dan ibunya, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat (ibu) selaku pemegang hak pemeliharaan (*hadhonah*) tetap harus memberi akses kepada Tergugat selaku ayah untuk *bर्सilaturrahim* mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya

Hal 20 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka diperintahkan kepada Tergugat menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terkait biaya pemeliharaan terhadap dua orang anak tersebut, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menyebutkan "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.....dst*", maka kepada Tergugat sebagai Bapak dibebani untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya tersebut yang masih dalam usia balita dan sesuai kemampuan Tergugat yaitu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan dengan penambahan nilai 10% setiap tahun berjalan, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu mandiri, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terkait harta yang didalilkan Penggugat sebagai Harta Bersama diperoleh dalam perkawinan sebagaimana tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak mengajukan bantahan karena tidak pernah hadir, namun agar gugatan tersebut tidak melawan hak dan tidak bertentangan hukum, maka sebagai alas hak kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti berupa keterangan saksi, kecuali bukti P.6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, namun oleh Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan sesuai maksud Pasal 1888 KUHPerdara berbunyi "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt.1985, tanggal 19 Desember 1997, sedangkan dari keterangan saksi-saksi tidak ada satupun yang mengetahui letak barang dimaksud dengan

Hal 21 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tidak pernah berkunjung ke tempat barang tersebut berada, dengan demikian gugatan dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat sebagian beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus diputus secara verstek untuk mengabulkan sebagian, tidak menerima untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terkait Permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa menyangkut Harta Bersama, majelis Hakim merujuk kepada Putusan Sela Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali dengan kata lain Putusan Serta merta, oleh karena hal tersebut dipersyaratkan adanya uang jaminan senilai obyek sengketa, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 tahun 2000, maka permohonan Penggugat dalam hal ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Memutus perkara dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 3.1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXX** kepada Penggugat **XXXXXXXXXXXXX**;

Hal 22 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 3.3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku Ibu dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku Bapak untuk bersilaturahmi mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;
- 3.4. Menghukum Tergugat menyerahkan pemeliharaan kedua anak tersebut (point 3.3) kepada Penggugat;
- 3.5. Menghukum pula Tergugat memberikan biaya pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak, terhitung sejak putusan ini mempunyai hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri disertai penambahan nilai 10 % setiap tahun berjalan;
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk nafkah lampau dan maskan (biaya perumahan);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk pembagian Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan pula tidak menerima permohonan Penggugat untuk dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali,
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal 23 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 halaman putusan Nomor 1582/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)